



PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: B-683/Un.02/DD/HK.07/05/2024
Nomor: B-326/Un.27/F.III.3/05/2024



PROGRAM STUDI MAGISTER BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. Muhsin Kalida, : Ketua Program Studi Magister Bimbingan Konseling Islam, dalam hal ini bertindak atas nama Dekan, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama Program Studi Magister Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Dr. Maskhur, M.Ag. : Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, dalam hal ini bertindak atas nama Dekan, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 51141, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Peningkatan mutu pembelajaran;
 - b. Peningkatan kurikulum;
 - c. Perkuliahan dan pertukaran dosen;
 - d. Seminar atau webinar.
2. Bidang Penelitian dan Publikasi
 - a. Kolaborasi penelitian dosen;
 - b. Workshop penelitian dan publikasi bersama;
 - c. Tata kelola Jurnal.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Pelaksanaan kegiatan rekognisi dosen;
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Mengembangkan jejaring kerjasama antara PIHAK
2. Memberikan bekal pengetahuan terkait desiminasi ide dan gagasan kontributif untuk menghasilkan *output* akademik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

PASAL 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan fasilitas selama kegiatan berlangsung sesuai dengan kesepakatan.
2. **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan akomodasi dan transportasi sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

**PASAL 5
PENUTUP**

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkat di atas materai Rp. 10.000, masing-masing dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Kesepakatan Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak.
3. Hal-hal yang dianggap penting dan belum dicantumkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA KESATU.

Ditandatangani di : Pekalongan
Tanggal : 15 Mei 2024

PIHAK PERTAMA

An. Dekan
Ketua Program Studi
Magister Bimbingan Konseling Islam



Dr. H. Muhsin Kalida, MA., M.Pd.
NIP. 197004032003121001

PIHAK KEDUA

An. Dekan
Ketua Program Studi
Bimbingan Penyuluhan Islam



Dr. Maskhur, M.Ag.
NIP. 197306112003121001